



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung. Dan sekarang bertempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 04 Januari 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 26 Mei 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 24 Desember 2021.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon yang beralamat di

1 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Leuwihanja, RT 005, RW 013, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 Maret 2008;
- XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 01 Februari 2012.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:

- Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yang mana Termohon seringkali membantah dan melawan perkataan Pemohon. Bahkan Termohon seringkali tidak menerima nasehat yang diberikan oleh Pemohon. Sehingga karena hal tersebut, Pemohon merasa tidak nyaman untuk menjalin hubungan rumahtangga dengan Tergugat;
- Termohon diketahui seringkali menuntut lebih nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun Termohon seringkali tidak bersyukur atas pemberian Pemohon. Sehingga karena hal tersebut, Pemohon merasa tidak nyaman untuk menjalin hubungan rumahtangga dengan Tergugat.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.

2 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 12 Januari 2022 dan tanggal 21 Januari 2022 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

3 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 24 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bojongsong, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bandung, mengaku sebagai kakak sepupu Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

4 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

6 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jls. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang tidak relevan dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai:  
a) sejak bulan Januari 2018 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon; b) antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah kakak sepupu Pemohon dan keponakan Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan

7 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2018, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar disebabkan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada

8 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَفْعٌ أَوْ ضَرَرٌ  
وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَفْعٌ أَوْ ضَرَرٌ

Artinya : "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri";

د رَأْأ الْمَفَاسِدْ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan

9 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Ahmad Muhtar, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** dan **Murtadha, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

**Ahmad Muhtar, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

10 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Sor



**Murtadha, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Yeni Elawati, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. PNBP             |                  |
| - Pendaftaran       | : Rp. 30.000,00  |
| - Relas Panggilan I | : Rp. 20.000,00  |
| - Redaksi           | : Rp. 10.000,00  |
| 2. Biaya Proses     | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan        | : Rp. 390.000,00 |
| 4. Meterai          | : Rp. 10.000,00  |
| Jumlah              | : Rp. 510.000,00 |
- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

11 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Sor